



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohna Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.5/145/DIKBUD-KS/XII/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"WAILO"

DESA ORIFOLA KECAMATAN MANGOLI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

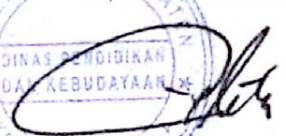
- Membaca** : a. Surat Permohonan Operasional Taman Kanak-kanak (TK) "WAILO" Jl. Raya Desa Orifola Kecamatan Tengah Nomor : 420/001/2016 tanggal 28 November 2016 Penhal Surat Permohonan Izin Operasional TK.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak (TK) "WAILO" Jl. Raya Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan satuan pendidikan.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Kepada :
- Nama : Taman Kanak-kanak (TK) "WAILO"
- Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)
- Alamat : Jl. Raya Desa Orifola Kec. Mangoli Tengah
- Nama Kepala : Mariyani Rumaif, A.Ma.Pd
- KEDUA** : Izin Operasional tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 5 Desember 2016 s.d tanggal 5 Desember 2018.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian han terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 5 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Sula


ALI UMANAHU, SH
NIP. 197411104 200501 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Tengah di Mangoli;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Mangoli Tengah di Mangoli;
5. Arsip.

